



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Otonomi Daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pemabagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan pendanaan untuk pembiayaannya yang digali dari sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial termasuk Pajak Penerangan Jalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Nagra Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);

- 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Perusahaan Listrik Negara adalah PT. PLN (Persero)
8. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik.
10. Tenaga Listrik adalah Tenaga Listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perUndang – Undang perpajakan daerah.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat laini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau Denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (4) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, Perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan Kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran biaya nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus)
- (2) Besarnya tarif pajak untuk Golongan Industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus).
- (3) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengendalikan dasar perhitungan dengan tarif pajak.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 8

- (1) Setiap wajib pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala daerah atau pejabat sesuai waktu yang ditentukan.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD dan NPWPD, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Apabila pemungut Pajak bekerja sama dengan PLN, maka daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN, merupakan SPTD.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dan ditagih dengan menentukan STPD.

Pasal 11

Pemungutan Pajak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan PLN, atau

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membawa sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB.
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTDP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persatus) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Perseratus) sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKDKB dan

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua Persen) sebulan.

- (7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN pembayaran pajak dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pelaksabnaan pembayaran rekening listrik PLN.
- (3) Surat Rekening dari PLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai SKPD dan SSPD.
- (4) Hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurung waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .
- (3) Ansuran Pambayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pemabayaran ansuran atau penundaan sebagaimana dimaksud

Pasal 15

- (1) Segenap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk Jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak di keluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat Peringatan atau surat lain yang sejenis wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segerah setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jampesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undang perpajakan daerah.

Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak Daerah.

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

2. Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala daerah, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
3. Kepala daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
4. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN

bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar diterima sudah memberikan keputusan.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
- (5) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding, kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal (24) atau banding sebagaimana diuraikan dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

- b) Masa Pajak;
 - c) Besarnya kelebihan Pembayaran Pajak;
 - d) Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian, kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terbitnya Surat

kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
 - b. Ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau dengan denda paling banyak 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terutang.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik atau melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buku tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyidikan perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE,

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR 5